

ANNUAL REPORT 2019



INDONESIA CORRUPTION WATCH

FAK
CORRUPT

YANG
MUNG
DILEMATA

LAWAN

BANGKIT

AYO
BANGKIT
BUNG!!



KATA PENGANTAR

2019 merupakan tahun paling berat bagi pemberantasan korupsi. Meskipun banyak yang beranggapan Indonesia mendapatkan orang baik sebagai Presiden, dimana harapan masyarakat atas pemberantasan korupsi yang lebih efektif jauh lebih besar di tangan Jokowi, namun realitas tidak seindah persepsi kita. Di tangan Jokowi justru pemberantasan korupsi babak belur. UU KPK No 30 tahun 2002 secara aklamasi disepakati diubah menjadi UU No 19 ta Pemerintah tak bergeming, UU KPK baru tetap lolos. Tren politik nasional yang cenderung mengabaikan agenda-agenda reformasi seperti penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, pemberantasan korupsi, penegakan rule of law seakan bertolak belakang dengan pandangan sebagian pemilih bahwa Jokowi adalah orang baik. Lahirnya koalisi masyarakat sipil yang mengusung tema #ReformasiDikorupsi merupakan reaksi atas kebijakan pemerintah yang keluar dari semangat reformasi itu.



Dengan kondisi seperti ini, masyarakat sipil, termasuk ICW harus mulai berfikir lebih jauh, bagaimana mendorong agenda reformasi tanpa harus bergantung pada pemerintah dan KPK lagi. Hal ini mengingatkan Pemerintah sudah pada posisi menganak-emaskan para pemodal dan investor, KPK dilucuti wewenangnya melalui UU KPK baru, sementara Pimpinan KPK yang dipilih tidak mencerminkan dengan sungguh-sungguh aspek integritas dan profesionalitas. Ini merupakan sebuah tantangan besar, namun harus direspon dengan baik.

Meskipun gambaran suram antikorupsi makin jelas, perjuangan memberantas korupsi bukan tanpa kemenangan sama sekali. Gugatan ICW dan jaringan antikorupsi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada dikabulkan MK. Ini artinya, para mantan narapidana korupsi tidak boleh langsung ikut Pilkada karena harus menunggu 5 (lima) tahun masa jeda sebagaimana putusan MK. Upaya ini adalah sedikit dari kerja-kerja advokasi antikorupsi yang tetap dilakukan ICW.

Kedepan, pilihan untuk membangun koalisi yang lebih besar dengan berbagai elemen masyarakat sipil yang dirugikan dari kebijakan Pemerintah merupakan langkah penting. Kampus dengan para akademisinya terbukti masih menunjukkan akal sehat dan posisi idealnya dalam berhadapan dengan kebijakan Pemerintah yang dianggap koruptif. Sementara pada tingkat lokal, lahirnya beberapa pemimpin lokal yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dan perbaikan kualitas layanan publik adalah potensi untuk dikembangkan menjadi jejaring yang lebih besar untuk menjaga asa reformasi.

Sementara, kerja-kerja pendidikan untuk membangun kesadaran bersama di tingkat masyarakat mengenai korupsi dan dampaknya harus lebih ditingkatkan. Pasalnya, demokrasi yang matang membutuhkan pemilih yang rasional. Kesadaran antikorupsi masyarakat adalah sebagian dari usaha membangun pemilih yang kritis sehingga mereka tidak mudah diperdaya oleh silat lidah politisi beserta karung beras, uang tunai dan mie instan yang datang tiap kali pemilihan umum berlangsung.**

Annual Report ICW Tahun 2019

Konten : Tim ICW

Foto : Dokumentasi ICW

Ilustrator : Adi "dhigel" Setiawan

Layout : Daniel Ferryansyah



INDONESIA CORRUPTION WATCH
jl. Kalibata Timur 4D No 6 Kalibata,

Jakarta Selatan

Tlp : 0217901885 / 7994015

Fax : 0217994005

w : www.antikorupsi.org

e : sahabaticw@antikorupsi.org

t : @sahabticw / @antikorupsi

f : Sahabat ICW

Ig : @SahabatICW

DAFTAR ISI

Chapter 1


Memperkuat Kapasitas dan Mendorong Inovasi
untuk Keberlanjutan Advokasi Antikorupsi.....07

Chapter 2

Memfasilitasi Penguatan Kelompok Masyarakat
dan Jaringan Antikorupsi.....16

Chapter 3

Advokasi Kebijakan Antikorupsi Berbasis Data:
Melawan Pelemahan Antikorupsi.....25



MOSI
TIDAK
PERCAYA

Aksi Mosi Tidak Percaya di Bali

Foto:@para.docs

Aksi 2 Tahun Kasus
Novel Baswedan

Foto: Dokumentasi ICW



AKADEMI ANTIKORUPSI

(www.akademi.antikorupsi.org)

Akademi Antikorupsi dikembangkan oleh ICW sejak 2018. Instrumen ini diciptakan untuk memfasilitasi pendidikan antikorupsi secara cepat, mudah dan murah pada semua kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Akademi melengkapi berbagai pendekatan pelatihan-pelatihan antikorupsi yang biasanya dilakukan secara tatap muka.

Untuk memperluas jangkauan penggunaan Akademi, ICW mengadakan kerjasama dengan 7 (tujuh) lembaga pendidikan dan 1 (satu) lembaga negara dengan jenis kerjasama yang beragam. Universitas Parahyangan, Bandung sebagai misal bekerjasama dalam bidang riset antikorupsi, sedangkan 6 lembaga pendidikan lainnya menggunakan Akademi Antikorupsi untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar mereka. Akademi juga akan digunakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat



"Akademi antikorupsi membuat proses belajar mengajar antikorupsi berjalan dengan menarik, sesuai perkembangan teknologi dan materi serta pengajarnya betul-betul kredibel, kerjasama Prodi Ilmu Pemerintahan Untirta dengan Akademi Antikorupsi ICW memberi manfaat luar biasa untuk membangun integritas di kalangan mahasiswa menuju Indonesia yang lebih baik."

Abdul Hamid, Ph.D (ketua prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)



Pada tahun 2018 jumlah peserta Akademi Antikorupsi sebanyak 1.064 peserta. Sementara total peserta yang mendaftar di tahun 2019 sebanyak 2.143 peserta yang terdiri dari 970 laki - laki dan 1.173 perempuan. Terjadi kenaikan peserta yang besar di tahun 2019 dikarenakan adanya perbaikan LMS (Learning Management System) sehingga Akademi lebih mudah digunakan.

Peserta berdasarkan Profesi



Sumber: akademi antikorupsi /
Januari - Desember 2019

Pengantar Anti Korupsi Untuk Pelajar
159

Pengantar Anti Korupsi Untuk Umum
321

Pengantar Anti Korupsi Untuk Kelas Khusus
246

Pedagogi Kritis dan Pendidikan Antikorupsi
50

Sosiologi Korupsi
-

Korupsi dan Kemiskinan
-

Pengantar Hukum Korupsi
-

Selama tahun 2019, sudah ada 777 peserta yang mendapatkan sertifikat dari 6 mata kuliah yang tersedia di Akademi Antikorupsi (Pengantar Antikorupsi untuk Pelajar, Pengantar Antikorupsi untuk Umum, Pengantar Antikorupsi kelas Khusus, Pedagogi Kritis dan pendidikan antikorupsi, Sosiologi Korupsi, Korupsi dan Kemiskinan, Pengantar Hukum Korupsi).

Sumber: akademi antikorupsi
/Januari – Desember 2019





Rumah Belajar ANTI KORUPSI

PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN

ICW merupakan organisasi yang sudah cukup tua. Akumulasi pengetahuannya juga sudah sangat banyak, sehingga perlu ada strategi untuk mengelola semua pengetahuan ICW dengan baik. Sejak 2018 ICW mulai mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan yang komponennya terdiri dari berbagai hal, mulai dari pengembangan sistemnya, pendirian Rumah Belajar Antikorupsi, dan pengembangan perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pada tahun 2019, perkembangan dari program ini telah sampai pada pembelajaran melalui studi banding dengan lembaga lain yang telah memiliki sistem pengelolaan pengetahuan sejak lama, diantaranya dengan CSIS, The Asia Foundation dan Kemitraan. Sementara Rumah Belajar Antikorupsi sudah sampai pada tahap penentuan konsultan perencanaan pembangunan yang telah mulai bekerja untuk mendesain Rumah Belajar sesuai dengan kebutuhan ICW. Targetnya pada hari Antikorupsi Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember tahun ini, Rumah Belajar Antikorupsi sudah bisa diperkenalkan kepada masyarakat umum.

PENGEMBANGAN OPENTENDER.NET versi 3

Sejak 2013, ICW bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan instrumen bernama OpenTender dalam upaya mendorong keterbukaan pengadaan pemerintah. Alat ini digunakan untuk memantau Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) dan mengidentifikasi paket-paket pengadaan yang beresiko tinggi serta rawan terjadi penyelewengan anggaran. Opentender mencari resiko dalam pengadaan berdasarkan analisis data dan serangkaian indikator yang kerap ditemukan dalam kasus korupsi di sektor pengadaan publik. Seluruh data PBJ di Opentender diperoleh dari LKPP yang mengelola sistem PBJ secara elektronik.

Dalam usia 7 tahun, Opentender telah digunakan baik oleh masyarakat sipil maupun aparat pemerintah. Masyarakat sipil di berbagai daerah menggunakan OpenTender untuk menemukan indikasi penyelewengan PBJ sebagai pijakan advokasi dan pendidikan publik. Sementara

aparat pemerintah, terutama inspektorat di kantor-kantor pemerintahan, menggunakan OpenTender untuk mencegah penyelewengan serta dan mencari indikasi untuk ditindaklanjuti dengan proses audit.

Sejak 2019 ICW mulai mengembangkan Opentender versi 3 yang dilengkapi dengan indikator-indikator baru serta data Rencana Umum Pengadaan yang mulai disediakan LKPP. Dalam versi baru ini masyarakat dapat memberi penilaian atas setiap paket pengadaan untuk melengkapi analisis indikator yang ada di Opentender, serta melaporkan temuan di lapangan lewat fungsi yang terintegrasi dengan sistem pelaporan LKPP. Fungsi-fungsi baru ini diharap dapat semakin meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi belanja pemerintah.

MEMBENTUK BADAN USAHA

Salah satu isu penting bagi keberlanjutan gerakan antikorupsi adalah soal pendanaan. Banyak NGO yang limbung karena kesulitan mengakses pendanaan dari lembaga donor. Situasi seperti ini akan berlanjut kedepan mengingat masalah dunia juga beralih ke berbagai tempat baru, seperti Timur Tengah dan benua Afrika. Sementara gerakan antikorupsi berbasis masyarakat tetap harus dipertahankan. ICW menyadari tantangan itu sehingga upaya untuk mencari pendanaan sendiri harus mulai dipikirkan.

Sebagai strategi meningkatkan kemandirian pendanaan, ICW bersama dengan beberapa anggota perkumpulan mendirikan satu unit usaha yang mendedikasikan perannya untuk membangun sistem antikorupsi di badan-badan publik, BUMN maupun swasta. PT Visi Integritas Nusantara resmi dibentuk pada awal 2019 digawangi oleh dua aktivis yang telah secara resmi mengundurkan diri dari ICW, yakni Ade Irawan dan Emerson Yuntho.



Istilah umum menyebutnya social entrepreneurship. Konsep ini digunakan dalam konteks pendirian Visi Integritas. Kehadiran badan usaha ini menjawab dua hal sekaligus. Pertama, masalah regenerasi NGO yang sering bermasalah dan kedua, keberlanjutan pendanaan. Dengan mundurnya dua aktivis senior ICW dan bergabung ke Visi Integritas, maka ICW bisa menyiapkan tenaga baru untuk menjadi pilar utama gerakan antikorupsi, sekaligus tahap baru untuk memberikan tanggung jawab lebih besar dalam mengelola organisasi.

Sementara investasi ICW yang telah turut membentuk para aktivisnya sehingga memiliki kompetensi, dedikasi dan integritas tetap dapat dioptimalkan melalui badan usaha yang kedepannya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pendanaan bagi ICW. Selain pada saat yang sama, gerakan antikorupsi dapat dikembangkan melalui strategi yang berbeda. Jika ICW berfungsi menggedor dari luar, Visi Integritas hadir membantu badan-badan pemerintah, BUMN dan swasta untuk memperbaiki sistem antikorupsinya.


KINERJA PENGGALANGAN DANA PUBLIK

Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki moto "bersama rakyat memberantas korupsi". Hal itu berarti dalam kerja-kerja ICW partisipasi publik menjadi sangat penting, agar gerakan antikorupsi terus tumbuh dan meluas. Sumbangan tenaga, keahlian dan dana adalah salah satu bentuk dukungan yang bisa dilakukan publik untuk ikut berpartisipasi.

Program Divisi Penggalangan Dukungan Publik (PDP) tahun 2019 mencoba menggalang dukungan publik melalui berbagai cara, membangun kanal donasi melalui laman sahabaticw.org merupakan salah satunya. Laman ini dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah publik memilih bentuk dukungan yang diinginkan, misalnya seperti membeli merchandise, mendaftar volunteer atau mendukung salah satu program antikorupsi dengan melakukan donasi.

Di 2019, Divisi PDP melalui programnya berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp1.715.697.656. Dana ini terkumpul melalui auto debit perbankan sebanyak Rp330.941.656 dan donasi transfer sebesar Rp1.312.486.000 dengan rata-rata ada 178 individu berdonasi setiap bulan serta 6 korporasi yang mendukung program antikorupsi. Penjualan merchandise ICW sendiri mendapat pemasukan sebesar Rp72.270.000.

Total Penerimaan PDP ICW hingga per Desember 2019 (Kotor) Rp1.715.697.656.



PENDAPATAN PENGGALANGAN DANA PUBLIK ICW DARI 2010 - 2019



Hasil donasi yang terkumpul selama 2019 digunakan untuk mendukung program Sekolah Antikorupsi (SAKTI) diantaranya SAKTI Guru, SAKTI Pemuda Bali, dan SAKTI Seniman. Selain itu dana donasi juga digunakan untuk mendukung kerja-kerja kampanye Reformasi Dikorupsi melalui riset aturan dan kebijakan serta memproduksi materi kampanye.

Dalam melaksanakan program, tantangan selalu ada. Seperti misalnya melakukan cek latar belakang korporasi yang ingin bekerjasama dalam program antikorupsi, korporasi harus memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak tersangkut dalam kasus tindak pidana korupsi. Calon penyumbang juga tidak terjebak dalam conflict of interest untuk menjaga independensi gerakan antikorupsi.



PELATIHAN ANTIKORUPSI KADER PSI

ICW bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan kolaborasi untuk memperkuat tata kelola partai politik dan sekaligus pembekalan kepada sebanyak 72 orang kader PSI yang terpilih menjadi anggota DPRD pada sejumlah daerah. Kegiatan dilakukan selama empat hari terhitung pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2019.




Tidak hanya anggota DPRD terpilih, kegiatan ini turut diikuti sejumlah anggota pengurus pusat DPP PSI. Sejumlah materi yang diberikan meliputi rekomendasi ICW untuk memperbaiki tata kelola partai hingga materi-materi yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan DPRD. Kegiatan ini ditutup dengan kunjungan dan dialog para peserta dengan Wakil Ketua KPK, Laode M Sjarief di Kantor KPK RI. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen ICW untuk mendorong perbaikan kelembagaan demokrasi, salah satunya partai politik.

MEMBANGUN BERSAMA GERAKAN #ReformasiDikorupsi

ICW bersama jaringan antikorupsi lainnya menginisiasi gerakan kolektif civil society di berbagai lintas sektor untuk menyusun dan memaparkan outlook 2020. Kegiatan dilakukan pada tanggal 14 hingga 17 Oktober 2019 dengan mengambil tema " Habis Gelap Terbitlah Kelam". Sejumlah tema yang diulas menyangkut proyeksi tahun 2020 dengan membangun empat proyeksi isu yang meliputi sektor (i) penegakan hukum, (ii) sektor demokrasi, (iii) sektor SDA dan Lingkungan, dan (iv) sektor hak asasi manusia.

Kegiatan dalam bentuk diskusi media tersebut dilakukan secara maraton selama empat hari dan melibatkan setidaknya 17 lembaga NGO. Proyeksi ini bagian dari upaya masyarakat sipil untuk menerka arah kebijakan pemerintahan mendatang setidaknya pada tahun 2020.



Aksi Reformasi
Dikorupsi 2019

Foto: Egi Primayogha



MENDORONG JURNALIS MELIPUT BERBASIS DATA

Untuk meningkatkan efektifitas pemantauan dengan menggunakan OpenTender, ICW membangun kolaborasi antara beberapa jurnalis dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, Kota Blitar dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain kolaborasi kegiatan ini juga mendorong para jurnalis untuk menggeser model liputan konvensional yang biasanya hanya berdasarkan realitas sosiologis (dengan wawancara tokoh atau pakar) ke liputan yang berbasis data.

Para jurnalis dan CSO diberikan pelatihan tentang seluk beluk pengadaan barang dan jasa serta teknik investigasi bagi CSO dan penulisan investigasi bagi jurnalis. Pemateri berasal dari LKPP dan jurnalis senior, serta ICW.

Pada awalnya jurnalis juga didorong untuk membuat tulisan investigatif untuk mengungkap adanya praktik pidana korupsinya, namun pada akhirnya mereka hanya bisa menyuguhkan indepth reporting. Mereka baru bisa mendeskripsikan masalah, tetapi belum berhasil mengungkap apa penyebab dari masalah tersebut.

Sebagai sebuah inisiatif awal hal ini sudah cukup baik. Di Bojonegoro, kolaborasi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil berhasil membuat

laporan yang cukup dalam atas proyek pembangunan wahana wisata air Dander Park, yang diduga terjadi banyak penyimpangannya dalam proses pembangunannya.

Sementara di Yogyakarta kolaborasi yang cukup baik juga menghasilkan laporan serial selama 4 hari di 3 media terkemuka di Yogyakarta tentang dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan kawasan relokasi pedagang kaki lima di bekas Gedung Bioskop Indra, kawasan wisata Malioboro Yogyakarta. Sementara di Kota Blitar, hanya CSO yang berhasil membuat laporan hasil pemantauannya tentang pengadaan beras untuk masyarakat miskin.

Liputan tentang pengadaan barang dan jasa berbasis data oleh jurnalis penting untuk dikembangkan untuk mengantisipasi tren big data (maha data) di masa depan. Kolaborasi antara jurnalis dan CSO untuk ini juga penting untuk terus dilakukan.

"Melalui program Fellowship untuk jurnalis, kami dikenalkan dengan tool seperti aplikasi Opentender.net yang memudahkan jurnalis memanfaatkan data terbuka mengenai lelang, untuk melihat apakah ada proyek berisiko atau tidak. Selain bisa mengendus proyek-proyek berisiko, aplikasi ini juga membantu jurnalis memetakan kontraktor yang "menguasai" proyek-proyek di daerah dari sisi kuantitas maupun nilai proyek."

Bhakti Suryani, jurnalis Harian Jogja

SAKTI GURU UNTUK PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pada tahun 2019 ICW menyelenggarakan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) untuk guru. SAKTI Guru ini diikuti oleh guru dari semua jenjang dan hampir dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini didasari pada pemikiran bahwa guru merupakan ujung tombak dalam pendidikan. Tujuan dari SAKTI Guru tidak hanya melahirkan guru antikorupsi tetapi guru yang mempunyai pemikiran kritis. Maka, pada SAKTI Guru dikenalkan pula sistem pendidikan kritis Paulo Freire.

Antusiasme dari para guru cukup besar, ditunjukkan dengan jumlah pendaftar sebanyak 102 orang. Persebaran pendaftar merata dari Sabang sampai Merauke. Proses seleksi SAKTI Guru melalui tiga tahapan seleksi yaitu; seleksi administrasi, seleksi kuliah online di akademi.antikorupsi.org dan

seleksi wawancara. Guru yang terpilih untuk mengikuti SAKTI ini sebanyak 25 orang.

Kegiatan SAKTI Guru dilakukan selama lima hari di Bogor-Jawa Barat. Peserta SAKTI Guru diberikan berbagai macam materi, dari soal korupsi, pendidikan kritis, analisis sampai bagaimana membuat video pendek yang menarik. Tujuannya untuk memudahkan para guru melakukan kegiatan rencana tindak lanjut. Setelah selesai mengikuti SAKTI, para guru kembali ke sekolahnya dan harus melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Bentuk dari RTL Sakti Guru adalah melakukan pengajaran antikorupsi di dalam kelas dan sekolah. Harapannya, para guru alumni SAKTI Guru dapat menyebarkan nilai antikorupsi di lingkungannya masing-masing.

“Kalau adik sedang galau
Jangan malu untuk cerita
Semoga ICW makin berkilau
Semakin disayang dan makin dicintai.”

Agustinus Tampubolon - Guru SMA Kristen 1 BPK Penabur Bandung - Alumni Sakti Guru



ANAK MUDA MELAWAN KORUPSI: SAKTI PEMUDA BALI

Peserta SAKTI Bali

Foto: Dokumentasi ICW



Sekolah Antikorupsi (SAKTI) bagi pemuda biasanya dilakukan secara nasional. Namun, pada tahun 2019 ICW mencoba pendekatan yang berbeda dengan membawa SAKTI ke daerah. Semangat dari mengubah sistem SAKTI karena ICW ingin membangun jejaring yang lebih kuat dan menumbuhkan tunas baru antikorupsi di daerah. Bali menjadi daerah terpilih untuk pelaksanaan SAKTI Pemuda Bali 2019. ICW melihat bahwa Bali memiliki potensi gerakan (Tolak Reklamis Teluk Benoa), akan tetapi belum ada yang merambah pada gerakan antikorupsi. Setelah memilih lokasi, ICW kemudian melakukan assessment jaringan di Bali. Balebengong terpilih sebagai lembaga yang akan berkolaborasi dengan ICW dalam pelaksanaan SAKTI.

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan SAKTI Pemuda Bali dilaksanakan selama lima hari. Materi yang diberikan pun sangat beragam, dari pemahaman tentang korupsi, dampak korupsi dan sharing

sesi dengan komunitas serta aktivis Bali. Metode yang digunakan pun berbeda dengan empat SAKTI sebelumnya, pada SAKTI Pemuda Bali lebih dinamis dan ada praktik dari beberapa materi yang disajikan.

Setelah kegiatan selesai, ada Rencana Tindak Lanjut (RTL) atau program antikorupsi versi peserta yang harus dikerjakan. SAKTI Pemuda Bali fokus pada dana desa, maka RTL yang dilakukan bentuknya adalah pemantauan dana desa. RTL tidak dilakukan secara personal tetapi berkelompok. Setelah pelaksanaan SAKTI di bulan Agustus, pada Bulan November 2019, para peserta SAKTI Pemuda Bali mendapatkan pendalaman materi bedah anggaran dalam upgrading SAKTI Pemuda Bali. Selain itu, SAKTI Pemuda Bali cukup aktif melakukan kegiatan seperti aksi, pameran foto dan diskusi. SAKTI Pemuda Bali berhasil membuat jejaring baru yang dinamakan AMMBAK (Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bali Antikorupsi).

"Sekolah Antikorupsi cukup komprehensif dan serius mendidik, serta menggugah kesadaran kita akan dekatnya isu korupsi dengan keseharian. Semoga terus dirawat karena saluran-saluran seperti ini fondasi untuk bersikap dan terlibat dalam kebijakan publik."

Luhde Suryani - Balebengong

Wanggi Hoed, saat menjadi pengisi dalam acara SAKTI Seniman

Foto: Dokumentasi ICW



SENIMAN ANTIKORUPSI: SAKTI SENIMAN

ICW juga menyelenggarakan SAKTI Seniman di tahun 2019. SAKTI Seniman dilaksanakan di Bandung, Jawa-Barat, selama tiga hari dan diikuti oleh seniman dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Tujuan dari SAKTI Seniman adalah melahirkan seniman antikorupsi dan berbagi pengetahuan mengenai kampanye antikorupsi, gerakan sosial dan proses berkesenian. Harapannya dapat membuat kolaborasi bersama para seniman dan memperbanyak kampanye antikorupsi melalui media kesenian.

Dalam pelaksanaan SAKTI Seniman, ICW berkolaborasi dengan Koalisi Seni Indonesia dan Gudskul. Materi yang diberikan tidak jauh berbeda dengan SAKTI yang lainnya, namun yang paling menonjol dalam SAKTI Seniman adalah adanya pendalaman konsep untuk persiapan pameran yang akan dilakukan oleh peserta SAKTI Seniman dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tanggal 9 Desember. Setelah selesai kegiatan SAKTI di Bandung, para peserta melakukan mentoring karya dengan Gudskul sebanyak tiga kali dalam tiga minggu.

Setelah melakukan mentoring dan menyelesaikan karya, peserta SAKTI Seniman menampilkan hasil karyanya dalam pameran di Taman Menteng. Pameran ini merupakan bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Ada tiga belas peserta Sakti Seniman dan semuanya menampilkan hasil karya. Ada tarian modern, lukisan, rajutan, video kolase, monolog, teater dan RAP Monolog. Semua karya seni yang ditampilkan membawa pesan antikorupsi dan ajakan melawan korupsi. Pameran ini mendapat sambutan yang baik dari para pengunjung.

"Banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini saya pikirkan dapat terpatahkan setelah selesai mengikuti SAKTI. Selain itu, dengan Sakti Seniman membuat saya mengenal metode baru dalam membuat karya seni. Harapan saya, semoga ICW tetap menjadi lembaga yang independen dan terus menyebarkan kesadaran antikorupsi kepada masyarakat."

Hary Fahrizal - Alumni SAKTI Seniman

NGOBRAS (NGOBROL SANTAI ANTIKORUPSI)

Tahun 2019 merupakan salah satu tahun paling menantang bagi gerakan antikorupsi. Kejadian-kejadian penting seperti Pemilu serentak pertama, pembentukan kabinet, rencana pengesahan RKUHP, seleksi Komisioner KPK, pengesahan UU KPK, yang melahirkan gerakan #ReformasiDikorupsi mewarnai perjalanan tahun.

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga narasi di ruang publik, termasuk media sosial, dan mencoba mengemas isu-isu penting dalam format yang lebih sederhana, ICW menyelenggarakan NGOBRAS (Ngobrol Santai Antikorupsi). Kegiatan ini dilakukan untuk merespon berbagai isu di antaranya, kepatuhan pejabat melaporkan LHKPN, pemecatan ASN terpidana korupsi, Revisi UU KPK, seleksi Komisioner KPK, hoaks dan pemberantasan korupsi, serta upaya-upaya pelemahan KPK.


NGOBRAS dilakukan dalam format luring dan daring, melibatkan beberapa pakar serta narasumber yang relevan dengan tema. Beberapa pakar yang pernah hadir sebagai narasumber NGOBRAS di antaranya adalah, Faisal Basri (Pakar Ekonomi) dan Ismail Fahmi (Founder Drone Emprit). NGOBRAS menjadi salah satu strategi kampanye publik ICW yang diselenggarakan secara periodik untuk merespon isu-isu terbaru dalam gerakan antikorupsi dan demokratisasi di Indonesia.



MENGAWAL SELEKSI CAPIM KPK DAN MENOLAK REVISI UU KPK

KPK mengalami periode yang kritis karena seleksi calon pimpinan (Capim) KPK dan revisi UU KPK merupakan agenda satu paket elit politik untuk memperlemah gerakan antikorupsi. Sinyal itu sudah mulai dapat ditangkap saat Presiden mengumumkan Panitia Seleksi Capim KPK. Hampir tidak ada satupun figur dalam Pansel yang memiliki reputasi sangat baik dalam pemberantasan korupsi. Meskipun komunikasi tetap dilakukan selama proses seleksi, namun ICW tidak bisa berharap banyak dari tim itu.

ICW melakukan pengawalan sejak dalam proses pemilihan Pansel sejatinya. Bahkan bersama dengan mitra koalisi, beberapa nama calon Pansel KPK telah disodorkan kepada Istana. Sayangnya, tidak ada satupun yang lolos sebagai Pansel KPK. Kandasnya nama-nama usulan masyarakat sipil menandakan



semakin gentingnya masalah yang terjadi di Istana. Meskipun proses mengawal seleksi Capim KPK tetap dilakukan, dengan berbekal pada investigasi mendalam atas latar belakang calon, namun hasilnya tidak maksimal. Sebagian besar nama yang ditolak oleh masyarakat sipil justru melanggeng ke fit and proper test di Komisi III DPR RI. Hasilnya sudah dapat diprediksi, Pimpinan KPK citra rasa politisi benar-benar nyata.

Celaknya, usai proses seleksi Capim KPK yang paling buruk dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, Presiden dan DPR RI melanjutkan agenda lain, yakni merevisi UU KPK. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Jokowi menolak revisi, tahun 2019 adalah awal dimana secara terbuka Jokowi memilih berada pada posisi mendukung revisi UU KPK. Hal itu ditandai dengan terbitnya Amanat Presiden untuk membahas revisi UU KPK.

Revisi UU KPK dikebut, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sipil sama sekali. ICW beserta koalisi masyarakat sipil yang menolak revisi UU KPK menghadapi tantangan besar, karena gelombang persetujuan revisi UU KPK juga muncul dari sebagian masyarakat. Mereka kadang percaya bahwa revisi UU KPK dimaksudkan untuk memperkuat KPK. Akibatnya revisi UU KPK tidak terbendung. KPK kini babak belur dihajar dari dua sisi, dari sisi Pimpinan KPK yang proses seleksinya sangat buruk dan dari revisi UU KPK yang substansi peraturannya juga sangat buruk, dan jelas melemahkan KPK.


ICW beserta koalisi dan akademisi secara resmi telah menggugat UU KPK No 19 Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Harapannya, MK RI dapat melihat secara jernih proses formil dari revisi UU KPK yang benar-benar gelap, tidak sesuai prosedur, dan mengabaikan sama sekali partisipasi masyarakat. Hingga laporan ini diterbitkan, ICW dan koalisi masih menunggu keputusan MK.

MENGUGAT UU PILKADA KE MK

Pada tahun 2019, Indonesia Corruption Watch bersama Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi mengajukan Judicial Review Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang diuji berkaitan pasal pencalonan mantan terpidana menjadi kepala daerah. Baik ICW dan Perludem meminta kepada MK untuk memberikan pembatasan hak kepada mantan terpidana kasus korupsi dalam proses pencalonan kepala daerah mengingat tahun 2020 akan diselenggarakan Pilkada Serentak pada 270 daerah di seluruh Indonesia.

Pembatasan ini penting diciptakan karena Undang-Undang Pilkada tidak mengatur adanya masa jeda kepada mantan terpidana korupsi untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Mekanisme pencalonan (candidacy) tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada partai tanpa pengaturan dan kemudian menyodorkan pilihan partai tersebut kepada pemilih. Konsekuensinya, terjadi potensi besar pengulangan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah dalam jabatannya semisal yang terjadi pada Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang dua kali terkena kasus korupsi semasa menjabat kepala daerah.

Gugatan ICW dan Perludem direspon secara positif oleh MK. Pembatasan tersebut dikabulkan dengan memberikan masa jeda selama 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk dapat kembali dicalonkan menjadi kepala daerah. Masa jeda tersebut merupakan penghukuman secara politik dalam satu siklus pemilu bagi mantan terpidana untuk dapat dicalonkan kembali dalam posisi politik. Kedepannya, ICW juga akan mendorong pembatasan tersebut diterapkan dalam pencalonan anggota legislatif.



PENELUSURAN REKAM JEJAK CALON HAKIM TIPIKOR

Untuk kesekian kalinya, Panitia Seleksi calon hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung RI meminta dukungan ICW untuk melakukan penelusuran rekam jejak para pendaftar. Sebagai wujud komitmen mendukung terpilihnya hakim-hakim ad hoc tipikor yang bersih dan berintegritas, ICW bekerjasama dengan mitra daerah melakukan penelusuran rekam jejak terhadap kurang lebih 40 calon. Semua hasil dari penelusuran itu disampaikan kepada Pansel MA RI.

Demikian pula, dalam wawancara calon hakim ad hoc tipikor yang digelar di Bogor, ICW turut diundang untuk terlibat langsung memantau dan memberikan pertanyaan kepada calon. Proses ini merupakan langkah maju karena MA RI percaya kepada ICW untuk membantu proses seleksi ini. Bahwa ICW juga tetap mengkritisi MA dan para hakim yang memutus perkara-perkara korupsi, hal ini tidak menutup peluang kerjasama antara MA dengan ICW terkait dengan seleksi hakim ad hoc tipikor.





MENDESAK PEMERINTAH MEMECAT PNS KORUPTOR

Pada medio Januari hingga Maret 2019 Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus narapidana kasus korupsi namun belum kunjung dipecat oleh pemerintah. Total ASN yang belum dipecat mencapai 1.466 orang dan tersebar mulai dari tingkat kementerian hingga pemerintahan daerah. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mendorong pemerintah agar bersikap konsisten terhadap sistem yang telah dibuat, yaitu pemecatan ASN yang telah menjadi narapidana. Sebab tidak dipecatnya ASN koruptor memicu terganggunya layanan publik serta berpotensi menimbulkan kerugian negara yang mana gajinya tersebut berasal dari pajak masyarakat.

Dalam prosesnya, ICW berkunjung ke sejumlah kementerian/ lembaga terkait, antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Mahkamah Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, ICW juga mengajak masyarakat untuk secara bersama mendesak pemerintah untuk memecat ASN koruptor dengan cara menandatangani petisi di laman change.org/pecatPNSkoruptor yang telah mengumpulkan tanda tangan lebih dari 1,2 juta orang, sebuah petisi online yang paling menyedot perhatian dan partisipasi netizen.

MENDORONG KEBIJAKAN AKSES DOKUMEN KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) PEMERINTAH

Pemerintah Bojonegoro, Jawa Timur saat dipimpin Suyoto mengeluarkan terobosan kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Melalui Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2017, Suyoto menjamin keterbukaan dokumen kontrak untuk dapat diakses oleh masyarakat luas. Bahkan semua dokumen kontrak pemerintah dipublikasikan melalui website resmi Pemda.

Kebijakan itu menginspirasi ICW untuk mendorong kebijakan serupa diterapkan secara nasional. Kerjasama dengan LKPP yang telah berlangsung cukup lama dimanfaatkan untuk menyambung gagasan tersebut. Namun proses mendorong LKPP untuk mengeluarkan kebijakan keterbukaan dokumen kontrak menghadapi tantangan cukup besar, hal ini karena masih terdapat perdebatan soal keabsahan secara hukum atas akses dokumen kontrak.

Karena itu, ICW mencari jalan keluar dengan menggandeng Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mendesain usulan kebijakan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) mengenai Standar Layanan Informasi Publik dimana dalam draft itu diintegrasikan klausul keterbukaan dokumen PBJ. Secara lisan, empat komisioner KIP yang hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) membahas draft PerKI pada medio Agustus 2019 lalu, yakni Hendra J Kede, M. Syahyan, Arif Adi Kuswardono dan Wafa Patria Umma secara lisan menyetujui konsep tersebut. Namun sampai hari ini, ICW masih menunggu terbitnya PerKI yang resmi.

“Bersama-sama dengan ICW, Komisi Informasi Pusat berusaha mewujudkan transparansi pengadaan barang dan jasa (PBJ). Komisi Informasi sendiri tengah menyusun standar layanan informasi yang dapat mendorong akses dan layanan informasi PBJ sejak awal 2019. Komisi Informasi sangat terbantu dengan hasil kajian ICW dalam soal tersebut. Mengingat sangat sedikit penelitian dan evaluasi terkait kelemahan dalam pengadaan bisa didapat. Sementara kasus kebocoran dan manipulasi dalam proses pengadaan sangat tinggi.”

Arif Adi Kuswardono, Komisioner Komisi Informasi Pusat





MENGAWAL IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

Setelah presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden 54 tahun 2018 tentang kebijakan strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS PK), ICW bersama dengan jaringan masyarakat sipil di daerah, termasuk dengan Lakspesdam NU dan NGO antikorupsi daerah berkolaborasi melakukan pemantauan di 10 daerah. Pemantauan ini bertujuan untuk mengawal agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden berserta jajarannya sampai ke tingkat daerah.

Daerah pemantauan meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Kota Surabaya, Malang, Pekanbaru, Makassar, Banda Aceh, dan Kabupaten Jember. Metode pemantauan fokus pada 2 sektor yang menjadi prioritas dan masuk dalam ruang lingkup Stranas PK. Pertama, sektor keuangan negara, khusus pada peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa. Dan kedua, penegakan hukum, khusus pada perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu. Sementara satu sektor lagi yang tidak menjadi prioritas pemantauan namun masuk dalam prioritas STRANAS PK adalah perijinan dan tata niaga.

Ada beberapa hal menarik dalam proses pemantauan STRANAS PK. Pertama, kolaborasi pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat antikorupsi, tetapi bisa kelompok organisasi massa (ormas) seperti lakspesdam PBNU. Karena salah satu temuan pemantauan adalah minimnya sosialisasi STRANAS PK di daerah. Akibatnya, tidak sedikit pelaksana STRANAS PK di daerah yang gagap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kedua, inisiasi pemantauan ICW bersama dengan jaringan mitra daerah mendorong sejumlah percepatan dalam mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK). Ketiga, hasil pemantauan dijadikan salah satu dasar evaluasi STRANAS PK untuk tahun mendatang.

JUDICIAL REVIEW UU KPK NO. 19 TAHUN 2019

Setelah Presiden dan DPR RI mengetuk palu atas UU KPK baru, yakni UU KPK No 19 tahun 2019, ICW bersama para tokoh masyarakat, akademisi dan jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi #ReformasiDikorupsi menyusun langkah hukum dengan mengajukan Judicial Review (JR) UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Hal yang digugat oleh ICW dan Koalisi adalah proses penyusunan revisi UU KPK yang tidak prosedural, mengabaikan berbagai syarat dari penyusunan UU yang partisipatif.

Gugatan JR UU KPK diajukan sebagai bentuk penolakan atas UU KPK baru yang secara substansial melemahkan KPK sebagai lembaga independen. Dalam penyusunan draft gugatan, terlibat berbagai ahli yang membantu secara pro bono. Mereka sebagian besar adalah akademisi yang selama ini mendukung independensi KPK dan menolak revisi UU KPK. Hingga saat ini, ICW beserta koalisi masih menunggu hasil akhir dari gugatan karena sidang demi sidang masih terus dijalani.



Aksi teatral Sunatan Massal, mengkritik maraknya remisi bagi terpidana korupsi.

Foto: Dokumentasi ICW

MENEGAKKAN ETIKA PEJABAT PUBLIK

Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Majelis Kehormatan Etik BPK RI

Pada tanggal 25 Maret 2019 ICW bersama dengan FITRA, IBC, dan Kopel melaporkan anggota Majelis Kehormatan Etik BPK RI, I Gde Pantja Astawa ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI. Laporan tersebut berangkat dari adanya dugaan konflik kepentingan yang dilakukan oleh I Gde Pantja Astawa ketika menjadi ahli dalam persidangan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).





I Gde Pantja Astawa diketahui memberikan keterangan ahli pada persidangan dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) tanggal 26 April 2004 kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sehubungan pemenuhan kewajiban penyerahan aset Obligor BLBI. Dalam persidangan tersebut ia berkedudukan sebagai ahli yang diajukan oleh terdakwa, Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Sementara di waktu yang sama I Gde Pantja Astawa masih berstatus sebagai anggota Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI. Situasi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, mengingat dalam persidangan ia turut berkomentar tentang audit investigatif kerugian negara yang dilakukan oleh BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/ Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Sayangnya, laporan ini tidak jelas prosesnya di tingkat MK Kode Etik BPK RI.

Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Syamsul Rakan Chaniago ke Komisi Yudisial

Pada 23 Juli 2019 ICW bersama dengan LBH Jakarta, Tangerang Public Transparency Watch, dan YLBHI melaporkan Hakim Agung Syamsul Rakan Chaniago ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran kode etik. Syamsul Rakan Chaniago merupakan salah satu majelis hakim kasasi yang menyidangkan Syafruddin Arsyad Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dalam kasus korupsi BLBI.

Saat itu Tumenggung divonis lepas di tingkat kasasi, padahal pada tingkat pertama dan banding yang bersangkutan sudah divonis penjara 10 tahun penjara. Hal yang menjadi objek pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dikarenakan Syamsul Rakan Chaniago diduga masih membuka kantor advokat selagi yang bersangkutan masih aktif sebagai Hakim Agung. Pada salah satu bangunan di Komplek Perkantoran Sudirman Point Blok A-4 Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru ditemukan sebuah kantor hukum yang bertuliskan "Syamsul Rakan Chaniago & Associates" Advocate & Legal Consultant.

Hal itu diduga melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana menyebutkan bahwa seorang hakim dilarang merangkap jabatan menjadi advokat. Hasil dari pelaporan tersebut, yang bersangkutan terbukti melanggar kode etik sebagaimana disampaikan putusannya oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

MELAWAN KEBIJAKAN KORUPTIF SEKTOR PANGAN

Salah satu komoditas pangan yang menggiurkan untuk dijadikan sebagai sumber perburuan rente ekonomi adalah gula, khususnya gula rafinasi. Gula rafinasi merupakan gula yang diimpor dan secara khusus diperuntukkan bagi keperluan industri, baik industri makanan, minuman, kosmetik dan lain sebagainya. Masalah kebijakan impor pangan, termasuk gula rafinasi disinyalir telah lama menjadi pusat dari korupsi kebijakan. Puncaknya ketika Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No 16 tahun 2017 tentang Lelang Gula Rafinasi, dimana melalui sebuah mekanisme yang janggal, Kemendag menunjuk PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) sebagai pelaksana lelang gula rafinasi. Prosedur penunjukan PT PKJ melanggar berbagai aturan, baik aturan Pengadaan Barang dan Jasa serta potensi terjadinya monopoli lelang gula rafinasi oleh PT PKJ. Dengan mekanisme yang dibuat Kemendag, semua perusahaan yang membutuhkan gula rafinasi impor harus membeli melalui mekanisme lelang yang diselenggarakan PT PKJ dan setiap kilogram gula yang dibeli dikenakan biaya administrasi yang dinikmati oleh PT PKJ. Melalui serangkaian advokasi dan kampanye, ICW mendesak KPK untuk menangani perkara tersebut. Tekanan yang cukup intens membuat Menteri Perdagangan pada akhirnya membatalkan kebijakan Permendag No 16 tahun 2017.



Koferensi Pers
Menyikapi Perihal
Energi dan Pangan


Foto: Dokumentasi ICW

Selain komoditas gula, pada 2019 ICW melanjutkan kajian kerentanan korupsi sektor pangan yang difokuskan pada bawang putih. Hal itu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Agustus 2019 terkait suap pengurusan izin kuota impor bawang putih. Enam orang yang terdiri dari pemberi, penerima, dan perantara dugaan suap sudah ditetapkan sebagai tersangka. Diantaranya adalah Direktur PT Cahaya Sakti Agro Chandry Suanda sebagai pemberi suap dan anggota DPR 2014-2019 Komisi Perdagangan Nyoman Dharm mantra sebagai penerima suap.

Anggota dewan dari Fraksi PDIP yang bertugas di komisi VI tersebut diduga meminta fee untuk membantu pengurusan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan. Fee yang dimaksud sebesar Rp 3,6 miliar dan Rp 1.700,- hingga Rp 1.800,- per kilogram bawang putih impor dengan kuota 20.000 ton.

Kasus suap di atas menunjukkan bahwa impor bawang putih tak lepas dari praktek politik rente. Meski demikian, kartel impor bawang putih telah lama tercium. Komisi Persaingan dan Pengawasan Usaha (KPPU) pada 2013 pernah mengungkap adanya praktik monopoli impor dan memainkan pasokan bawang putih di pasar sehingga terjadi lonjakan harga jual. 19 perusahaan diputus bersalah dan dikenai sanksi denda. Tak hanya itu, Kepolisian juga telah beberapa kali mengungkap adanya praktik penyalahgunaan izin impor.

Melalui kajian singkat, ICW mengidentifikasi sedikitnya lima masalah terkait impor bawang putih, yaitu disparitas harga yang terlampau tinggi, mark up harga impor, realisasi impor mendahului surat izin, importir tidak menjalankan kewajiban penanaman bawang putih, dan didominasinya impor bawang putih oleh perusahaan bermasalah.



MENGGANDENG PENYANDANG DISABILITAS

Tahun ini ICW memperluas gerakan dengan menggandeng organisasi penyandang disabilitas di 4 kota, yaitu Surakarta, Bandung, Kupang, dan Makassar untuk mengadvokasi peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, khususnya dari sektor anggaran. ICW bekerjasama dengan organisasi kelompok difabel, yakni Bandung Independent Living Center (BILiC), Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (PERDiK) di Makassar, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) di Surakarta, dan Bengkel Advokasi dan Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (Bengkel APPEK) di Kupang.

Untuk mengidentifikasi masalah layanan publik yang dihadapi penyandang difabel, ICW melakukan survei akses layanan kesehatan terhadap 800 penyandang disabilitas. Selanjutnya, ICW menyelenggarakan serangkaian pelatihan dan mentoring kepada sedikitnya 30 organisasi penyandang disabilitas mengenai analisis anggaran daerah, permohonan informasi publik dengan mekanisme UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta

menyusun strategi kampanye kreatif. Analisis anggaran ini penting karena “keseriusan” pemerintah daerah memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas secara konkret dapat dilihat dari seberapa besar dan tepat anggaran daerah dialokasikan untuk pemenuhan tersebut.

Meski tak mudah karena dokumen anggaran sulit diperoleh dan dokumen tersedia belum sepenuhnya aksesibel, khususnya bagi penyandang netra, mitra program berhasil melakukan analisis sederhana. Temuan dan rekomendasi survei serta hasil analisis anggaran ini kemudian disampaikan kepada walikota, dinas-dinas terkait, serta perwakilan DPRD di daerah masing-masing. Upaya membangun komunikasi secara langsung dengan para pengambil keputusan dimaksudkan untuk mendorong agar anggaran daerah kedepannya lebih partisipatif dan pro terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.



Aksi kelompok disabilitas mendesak anggaran negara yang adil dan inklusif

Foto: Dokumentasi PerDIK

LAPORAN KEUANGAN ICW

DIKARENAKAN PANDEMIC CORONA COVID-19
PROSES AUDIT KEUANGAN ICW HINGGA LAPORAN AKHIR TAHUN 2019
DITERBITKAN BELUM DAPAT DISELESAIKAN.

LAPORAN KEUANGAN ICW 2019 YANG SUDAH TERAUDIT DAPAT DIAKSES
MELALUI WWW.ANTIKORUPSI.ORG



SALAH SATU LSM YANG MERUPAKAN ANAK KANDUNG REFORMASI 1998 ADALAH ICW. LEBIH DARI 2 DEKADE ICW TELAH MEMPERLIHATKAN KOMITMEN DAN KONSISTENSINYA DALAM PEMBERANTAS KORUPSI DI TANAH AIR. KE DEPAN SAYA BERHARAP ICW TETAP ON THE RIGHT TRACK DALAM MENJAGA MARWAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DENGAN PENELITIAN DAN KAJIAN YANG STRATEGIS DAN KOMPREHENSIF.

EDDY O.S HIARIEJ

GURU BESAR HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UGM

